



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Jaksa Agung Suprpto Lamongan, Jawa Timur 62251,
Telepon (0322) 321 171 Faksimile (0322) 323312, Pos-el : dinpm@lamongankab.go.id,
Laman : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 9 Juli 2026

Nomor : 400.10.2.2/665 /413.108/2026
Sifat : *Segera*
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Petunjuk Teknis Pengisian BPD
Periode 2027-2035

Yth Sdr. Camat se-Kab. Lamongan
di-

LAMONGAN

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa bakti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Lamongan, bersama ini disampaikan dengan hormat Petunjuk Teknis Pengisian BPD sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan

1. Masa Bakti Badan Permusyawaratan Desa periode 2019-2027

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa periode 2019-2027 akan berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2027, yakni :

1) Tanggal 17 Januari 2027 :

BPD di 14 Kecamatan yakni: Turi, Kembangbahu, Sukodadi, Pucuk, Sugio, Modo, Ngimbang, Bluluk, Sambeng, Kalitengah, Paciran, Brondong, Laren dan Sarirejo.

2) Tanggal 18 Januari 2027 :

BPD Se- Kecamatan Sekaran

3) Tanggal 20 Januari 2027 :

BPD Se- Kecamatan Mantup.

4) Tanggal 21 Januari 2027 :

BPD Se- Kecamatan Maduran.

5) Tanggal 22 Januari 2027 :

BPD di 7 Kecamatan, yakni: Tikung, Karanggeneng, Babat, Kedungpring, Sukorame, Karangbinangun dan Solokuro.

6) Tanggal 23 Januari 2027 :

BPD di 3 Kecamatan, yakni: Lamongan, Deket dan Glagah.

2. Jumlah Keanggotaan BPD

Jumlah keanggotaan BPD ditetapkan paling banyak 9 (sembilan) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk dalam Desa	Jumlah Anggota BPD	Ket.
1.	s/d 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa	5 (lima) orang	Memperhatikan 30%
2.	2.501 (dua ribu lima ratus satu) s/d 5.000 (lima ribu) jiwa	7 (tujuh) orang	Keterwakilan Perempuan
3.	lebih dari 5.001 (lima ribu satu) jiwa	9 (sembilan) orang	

3. Pembentukan Panitia Pengisian BPD

- 1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Anggota BPD yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa, dengan ketentuan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- 2) Susunan Panitia Pengisian BPD terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- 3) Panitia Pengisian BPD mempunyai tugas:
 - a. menyusun jadwal kegiatan pengisian anggota BPD;
 - b. menetapkan unsur masyarakat desa dan perempuan warga desa;
 - c. menyusun dan mengusulkan rencana biaya pengisian anggota BPD kepada Pemerintah Desa;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan penjurangan dan penyaringan anggota BPD;

- e. mengadakan penjaringan bakal calon anggota BPD;
- f. menerima dan meneliti berkas persyaratan bakal calon anggota BPD;
- g. menetapkan dan mengumumkan calon anggota BPD;
- h. menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
- i. mengadakan penyaringan bakal calon anggota BPD;
- j. membuat berita acara penetapan calon, dan berita acara hasil pemilihan anggota BPD;
- k. melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan anggota BPD kepada Kepala Desa.

4. Pembentukan Tim Sosialisasi Pengisian BPD :

Camat membentuk Tim Sosialisasi Pengisian BPD Tingkat Kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

No.	Keanggotaan dalam Tim	Jabatan	Ket.
1.	Ketua	Camat	
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat	
3.	Sekretaris	Kasi Tata Pemerintahan	
4.	Anggota	5 (lima) orang, terdiri dari Pejabat Eselon IV dan/atau staf Kecamatan	

Tim Sosialisasi bertugas untuk melaksanakan sosialisasi, fasilitasi serta monitoring pelaksanaan pengisian BPD di wilayah Kecamatan masing-masing.

5. Persyaratan anggota BPD

Calon Anggota BPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika.
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat.
- e. Bukan sebagai Perangkat Desa.

- f. Bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD.
- g. Merupakan wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
- h. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Sebagai kelengkapan persyaratan, Calon Anggota BPD wajib menyampaikan dokumen administrasi sebagai berikut:

- a. Fotokopi KTP dan/atau Surat Keterangan Penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- b. Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- c. Fotokopi Akta Kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- d. Surat pernyataan yang memuat:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika.
 - 3) Bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa.
 - 4) Bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD.
- e. Surat keterangan yang terdiri atas:
 - 1) Surat Keterangan Bertempat Tinggal di wilayah dusun yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - 2) Surat Keterangan Berbadan Sehat yang diterbitkan oleh RSUD atau Puskesmas.
 - 3) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian.

6. Jadwal pelaksanaan pengisian anggota BPD diatur sebagaimana terlampir.

7. Contoh format berkas atau surat yang dipergunakan selama proses pengisian anggota BPD dapat diunduh pada tautan: <https://bit.ly/4bwdail>

B. Tahap Pelaksanaan

1. Pengisian anggota BPD dilaksanakan secara demokratis dilakukan melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
2. Pengisian anggota BPD dilakukan dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan sebagai wakil penduduk Desa. Pengisian tersebut dilaksanakan secara demokratis melalui mekanisme pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam hal pengisian BPD dilaksanakan melalui musyawarah perwakilan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian BPD, yang dihadiri oleh unsur wakil masyarakat yang ada dari masing-masing dusun dan/atau RW, yang terdiri dari :
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok nelayan;
 - f. perwakilan kelompok perempuan;
 - g. unsur masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa.
4. Jumlah unsur wakil masyarakat dalam musyawarah perwakilan berjumlah ganjil yang diusulkan oleh Panitia Pengisian kepada Kepala Desa;
5. Pemilihan anggota BPD dilaksanakan secara musyawarah mufakat untuk masing-masing keterwakilan wilayah (dusun dan/atau RW) dalam forum Musyawarah Perwakilan;
6. Dalam hal musyawarah mufakat tidak dapat dilaksanakan, maka pemilihan BPD dilaksanakan melalui voting (suara terbanyak) untuk masing-masing dusun dan/atau RW.
7. Calon anggota BPD yang dipilih dalam musyawarah perwakilan paling sedikit berjumlah 2 (dua) kali jumlah kuota anggota BPD;
8. Dalam hal jumlah dusun dan/atau RW (keterwakilan wilayah) melebihi jumlah kuota anggota BPD, maka 2 (dua) dusun dan/atau 2 (dua) RW atau lebih, diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD;
9. Penentuan dusun dan/atau RW yang diwakili 1 (satu) anggota BPD sebagaimana tersebut diatas, ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan/atau lokasi dusun/ RW yang berdampingan.
10. Pengisian BPD dalam Musyawarah Keterwakilan juga harus memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan sebagai anggota BPD, yang dipilih oleh perempuan warga desa yang mempunyai hak pilih (perempuan peserta Musyawarah perwakilan);
11. Keterwakilan perempuan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagai anggota BPD sebagaimana tersebut di atas adalah unsur keterwakilan perempuan yang merupakan bagian dari jumlah kuota anggota BPD yang telah ditetapkan.

C. TAHAP PERESMIAN

1. Penetapan Anggota BPD

- 1) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak dan/atau calon anggota BPD hasil musyawarah mufakat yang penetapannya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pengisian;
- 2) Panitia Pengisian menetapkan calon anggota BPD terpilih dan menyampaikan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia;
- 3) Kepala Desa menyampaikan Calon anggota BPD terpilih kepada Bupati lewat Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian;
- 4) Camat menyampaikan hasil pemilihan anggota BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemilihan oleh Kepala Desa.

2. Peresmian Anggota BPD

- 1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Camat;
- 2) Keputusan Bupati sebagaimana tersebut diatas mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD;
- 3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- 4) Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini adalah wakil bupati, camat atau kepala Instansi Daerah yang membidangi.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamongan



JOKO RAHARTO, S.STP., M.AP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19780514 199711 1 001

Lampiran

Nomor : 400.10.2.2/ 665 /413.108/2026

Tanggal : 9 Juli 2026

PANDUAN JADWAL PEMBENTUKAN BPD PERIODE 2027-2035

No	Kegiatan	Tanggal	Durasi
1	Pembentukan Panitia dan Pelantikan Panitia	16 – 24 Juli 2026	7 hari kerja
2	Persiapan Panitia - Penyusunan, Pengajuan, dan Pencairan Biaya - Penetapan Alokasi Jumlah anggota BPD dan Kuota anggota BPD masing-masing wilayah -	27 Juli – 4 Agustus 2026	7 hari kerja
3	Pendaftaran - Pengumuman pendaftaran - Pendaftaran bakal calon anggota BPD -	5 Agustus – 13 Agustus 2026	7 hari kerja
4	Perpanjangan waktu apabila belum terpenuhi kuotanya	19 – 21 Agustus 2026	3 hari kerja
5	Penyaringan Calon Anggota BPD - Penyaringan persyaratan Administrasi bakal calon anggota BPD - Penetapan bakal calon Anggota BPD yang berhak mengikuti musyawarah perwakilan	24 Agustus – 7 September 2026	10 hari kerja
6	Persiapan Pemilihan Langsung atau Musyawarah Perwakilan - Pendaftaran peserta pemilihan atau musyawarah perwakilan - Menyusun dan menetapkan daftar peserta pemilihan atau musyawarah perwakilan - Penyampaian surat Undangan kepada peserta pemilihan atau musyawarah perwakilan	8 – 16 September 2026	7 hari kerja
7	Pelaksanaan Pemilihan atau Musyawarah Perwakilan	17 September – 6 Oktober 2026	14 hari kerja
8	Penyampaian hasil pemilihan atau musyawarah perwakilan oleh Panitia kepada Kepala Desa	7 – 15 Oktober 2026	7 hari kerja
9	Penyampaian usulan penetapan kepada Bupati	19 – 27 Oktober 2026	7 hari kerja
10	Penetapan Keputusan Bupati	28 Oktober – 8 Desember 2026	30 hari kerja
11	Peresmian Anggota BPD	9 Desember 2026 – 23 Januari 2027	30 hari kerja